



12021113300120

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 70 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS TUNAS BANGSA MAKASSAR

KEPADA YAYASAN KARYA GEMILANG BANGSA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

- : Surat Permohonan dari Kepala SMK Tunas Bangsa Makassar Nomor:091/E.8-SMK TB/IV/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Permohonan Perpanjangan/Pembaharuan Izin Operasional SMK Tunas Bangsa Makassar;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/12172/SMK-DISDIK/2021 Tanggal : 30 November 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional SMK Tunas bangsa Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 05 November 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Tunas Bangsa Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Tunas Bangsa Makassar

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SINAP PTSP 05-12-2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:385/Kep/06/HK/1998 tanggal 24 September 1998, Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS TUNAS BANGSA MAKASSAR ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada:
Nama Sekolah : **SMKS TUNAS BANGSA MAKASSAR**
Alamat : **Jl. Monginsidi Baru No.11 Kota makassar**
No. Telp/HP : **081355337325**
NPWP : **95.680.954.5-805.000**

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU wajib menaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

P E N A N A M A N T E R P A D U S A T U P I N T U

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **31 DEC 2021**

A.N. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selatan Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



DPMP TS Pembina Utama Madya
No. 10620624 199303 1 003

Tersusun Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Pt/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang WII dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Karya Gemilang Bangsa
6. Kepala SMKS Tunas Bangsa Makassar
7. Peringatan

